



Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Ilham Hamzah bin Hamzah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan servis motor, bertempat tinggal di Jalan K.H.Muh.Razak No. 103, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Andi Rahmah binti Andi Mappesabbi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Puskesmas), bertempat tinggal di Jalan K.H. Muh. Razak No. 70, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Mappanyompa No. 9, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal.Put.No.257/Pdt.G/2013/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Plp tanggal 13 Agustus 2013, dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/29/IV/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 13 tahun, awalnya tinggal bersama di Makassar kemudian pindah di Tajuncu, Kabupaten Soppeng, terakhir di Palopo, dan dari hasil perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - - Muh. Rifaldi bin Ilham Hamzah, umur 13 tahun
 - - Faizah Nur binti Ilham Hamzah, umur 6 tahun
3. Bahwa berkisar selama kurang lebih 13 tahun umur pernikahan tersebut, antara pemohon dan termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon kurang perhatian terhadap pemohon bahkan sudah tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga.
 - Termohon suka meminjam uang kepada rentenir dengan jumlah dan bunga yang cukup besar tanpa memberitahukan sebelumnya kepada pemohon , sehingga terkadang pihak penagih/kolektor mendatangi pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya pemohon sering merasa malu dan terbebani utang yang sebelumnya tidak diketahui.

- Akibat perbuatan termohon, pemohon merasa terancam keselamatan jiwanya karena penagih sudah ada ancaman kekerasan jika pemohon tidak membayar utang termohon.

5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara pemohon dan termohon terjadi sekitar bulan Maret 2013 di mana ketika itu pemohon dan termohon terjadi pertengkaran mulut karena persoalan utang termohon yang begitu banyak yang tidak diketahui sebelumnya oleh pemohon dan setelah habis pertengkaran termohon pun pergi meninggalkan pemohon hingga saat ini tidak pernah kembali sementara pemohonpun juga kembali ke rumah orang tuanya di tajuncu Soppeng demi menghindari ancaman dari kolektor.
6. Bahwa dengan adanya perilaku termohon tersebut di atas, pemohon selaku suami sudah tidak bisa menerima perilaku termohon sehingga memutuskan untuk berpisah saja secara baik-baik melalui Pengadilan Agama.
7. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali hidup rukun seperti sedia kala serta pemohon dan termohon sudah terpisah selama 3 bulan lebih menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara pemohon dengan termohon tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 3 dari 6 Hal.Put.No.257/Pdt.G/2013/PA Plp.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, Ilham Hamzah bin Hamzah untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Andi Rahmah binti Andi Mappesabbi.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan telah pula diupayakan melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 17 September 2013 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pemohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 26 September 2013 dan 7 Oktober 2013 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan kuasa termohon datang menghadap di persidangan.



Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 257/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 17 September 2013 oleh Adriansyah, S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung pemohon hadir pada saat mediasi dan setelah itu tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sedangkan termohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sebagai orang yang berkepentingan tidak datang lagi menghadap di persidangan setelah mediasi maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 5 dari 6 Hal.Put.No.257/Pdt.G/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 11 Zulhijah 1434 H., oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa termohon di luar hadirnya pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Suraida, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-----------------|------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | Disalin sesuai aslinya |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 | Panitera, |
| - Panggilan | : Rp 250.000,00 | |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	341.000,00	Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 7 dari 6 Hal.Put.No.257/Pdt.G/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)